



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 164/Pdt.G/2013/PA.SEL.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan isbat nikah yang diajukan oleh : -----

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan MTS, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai : “ **Penggugat**”;-----

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan MTS, pekerjaan TKI, Semula bertempat tinggal di Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, sekarang alamatnya tidak diketahui dengan pasti diseluruh Wilayah Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai : “ **Tergugat**”;-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan-keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Menimbang bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Pebruari 2013, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Register Nomor 164/Pdt.G/2013/PA.SEL., tanggal 20 Februari 2013 yang

pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada 17 Februari 2009 di Rengkok Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;-----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda, dan Tergugat berstatus Jejak pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat bernama [REDACTED], dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Amaq [REDACTED] dan Amaq [REDACTED] dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)dibayar tunai;-----

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;---
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman di Tundak, Desa Batu Putek, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dimana Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;-----

6. Bahwa untuk kepentingan melakukan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Selong menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sah menurut

hukum;-----

7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 05 Februari tahun 2010 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia tanpa kabar berita;-----

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 10 Mei 2010 disebabkan Tergugat menelpon Penggugat dan menaruh Penggugat kawin dengan orang lain, dan sejak itu tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;-----

9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat, bahkan Tergugat tidak member nafkah wajib kepada Penggugat;-----

10. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;-----

11. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;-----
-

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;-----

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Mengisbatkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 17 Februari 2009 dalam rangka perceraian;-----
3. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai berita acara panggilan Nomor : 164/Pdt.G/2013/PA.SEL tanggal 22 Februari 2013, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor yang sama tanggal 21 Maret 2013, yang dibacakan di depan sidang dan ketidak hadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum serta tidak mengirim kuasanya sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Majelis tetap melanjutkan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang bahwa, meskipun Tergugat tidak hadir Majelis telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : Foto Copy KTP Nomor: [REDACTED] tanggal 29 Agustus 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi Kode (P.1) dan Surat Keterangan Kepala Desa Batu Putik Nomor: [REDACTED] tanggal 20 Februari 2013, telah diberi materai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi Kode: --

Menimbang bahwa, disamping alat bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu ;-----

1. AMAQ [REDACTED], umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Tundak, Desa Batu putek, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;-----

Kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan disumpah menurut tata cara Agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, yakni: anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung;-----

- Bahwa saksi tahu mereka benar suami isteri yang menikah pada tahun 2009 di Rengkek Desa Muncan, Kecamatan Kopang;-----
- Bahwa saksi hadir pada waktu mereka nikah;-----
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah saksi sendiri sebagai Ayah kandung Penggugat dan yang menjadi maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 500.000,- dibayar tunai;-----
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan mereka ialah Amaq Nan dan Amaq Rehan;-----
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu mereka nikah ialah Janda dan Tergugat berstatus Jejaka;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan saudara, susuan atau semenda yang menghalangi pernikahan mereka;-----
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;-----

- Bahwa saksi tahu setelah nikah mereka tinggal di Rumah orang tua Penggugat di Tundak Desa Batu Putek;-----
- Bahwa saksi tahu selama mereka nikah belum dikaruniai anak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka aman –aman saja dan rukun hanya 2 bulan, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi disebabkan karena mereka sering bertengkar;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya mereka bertengkar;-----
- Bahwa saksi tahu sekarang mereka sudah pisah tempat tinggal ± 4 tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia;-----
- Bahwa setahu saksi selama Tergugat di Malaysia tidak pernah kirim uang untuk nafkah Penggugat;-----
-
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;-----

- Menurut saksi mereka tidak bisa dirukunkan kembali karena Tergugat tidak pernah pulang;-----

2. AMAQ [REDACTED] Bin AMAQ [REDACTED], umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani bertempat tinggal di Tundak, Desa Batu Putek, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;-----

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu mereka benar suami isteri yang menikah pada tahun 2009 di Rengkek Desa Muncan, Kecamatan Kopang;-----
- Bahwa saksi hadir pada waktu mereka nikah;-----
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah Ayah Kandung Penggugat bernama: Amaq [REDACTED] dan yang menjadi maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 500.000,- dibayar tunai;-----
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan mereka ialah Amaq [REDACTED] dan Amaq [REDACTED];-----
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu mereka nikah ialah Janda dan Tergugat berstatus Jejaka;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan saudara, susuan atau semenda yang menghalangi pernikahan mereka;-----
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;-----
- Bahwa saksi tahu setelah nikah mereka tinggal di Rumah orang tua Penggugat di Tundak Desa Batu Putek;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama mereka nikah belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka aman –aman saja dan rukun hanya 2 bulan, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi disebabkan karena mereka sering bertengkar;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya mereka bertengkar;-----
- Bahwa saksi tahu sekarang mereka sudah pisah tempat tinggal ± 4 tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia;-----
- Bahwa setahu saksi selama Tergugat di Malaysia tidak pernah kirim uang untuk nafkah Penggugat;-----
-
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;-----

- Menurut saksi mereka tidak bisa dirukunkan kembali karena Tergugat tidak pernah pulang;-----

Menimbang bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Penggugat mengakui dan membenarkan ;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan dirinya tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan telah mohon putusan perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, hal-hal selengkapya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

-----TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, yang didukung oleh alat bukti (P.01) telah terbukti secara hukum dimana Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, maka Majelis Hakim menilai ketentuan pasal 73 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat baik kompetensi Relatif maupun Kompetensi Absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama Selong, sehingga perkara ini secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat meliputi dua perkara yaitu :-----

1. Permohonan Itsbat

Nikah ;-----

2. Gugatan

Perceraian ;-----

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh Penggugat berhubungan erat dan dalam rangka penyelesaian perceraian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Isbat Nikah Penggugat yang dikomulasikan dengan gugat cerai dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil dengan cara dan dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama : Amaq [REDACTED] Bin [REDACTED] dan Amaq [REDACTED];-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi ;-----

Menimbang bahwa, materi keterangan para saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut diatas, mengakui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009 dengan wali Ayah Kandung Penggugat sendiri, dihadiri orang banyak dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, Perkawinan keduanya dilakukan berdasarkan tatacara Agama Islam dan diantara keduanya tidak ada halangan untuk menjadi suami isteri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan para saksi dari Penggugat maka terbukti menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan serta ternyata tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Bab II Undang – undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 14 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam maka Pengadilan dapat mengesahkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam rangka penyelesaian perceraian, oleh karena itu gugatan Penggugat telah mempunyai landasan yuridis formal ; ----

Menimbang, bahwa kedua saksi disamping menerangkan tentang status perkawinan sebagaimana diuraikan diatas, juga menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia sudah 4 tahun lamanya, tanpa kabar dan tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada penggugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, keterangan saksi-saksi dan apa yang diketahui sendiri oleh Majelis di depan persidangan maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat benar suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Februari 2009 di Rengkah, Desa Muncan, Kecamatan Kopang;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 4 tahun lamanya, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia tanpa nafkah lahir bathin;-----
-
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali karena Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan nafkah lahir

batin kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tpatahun 1974) dan ataukeluarga sakinah mawaddah dan rahmah (Vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat, sehingga berdasarkan kenyataan diatas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah pecah sedemikian rupa sehingga, tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alas an untuk bercerai sesuai pasal 19 hurup (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sepatutnya dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, cukup beralasan bagi Pengadilan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Terggat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009 biaya yang timbul akibat perkara ini membebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang berhubungan dengan perkara ini;-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk
hadir dipersidangan tidak
hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan
verstek ;-----
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang
dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2009 di Rengkek Desa Muncan,
Kecamatan Kopang, dalam rangka
perceraian;-----
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap
Penggugat ;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu
rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013
Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Sa'ban 1434 Hijriyah, oleh Majelis
Hakim Pengadilan Agama Selong dengan susunan Drs.H.FAUZI, SH, sebagai
Ketua Majelis, H.M.HELMY MASDA, SH,MH dan HARUN JP, S.Ag,MHI
masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga
diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
MUH.ANWAR, SH, sebagai Panitra Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS,

TTD

Drs. H. FAUZI, SH

HAKIM ANGGOTA,

TTD

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.M.HELMY MASDA, SH,MH,

HARUN JP.S.Ag,MHI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

TTD

MUH.ANWAR,SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan,	Rp.220.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai,	<u>Rp. 6.000,-</u>

▪

Jumlah, Rp. 311.000,-

(Tiga ratus sebelas ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)